



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG  
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM BIDANG  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : PKS/023/SU/DN/XII/2023

NOMOR : 3/NK.YK/UM.01/DES/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (15-12-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. DWI BUDI SUTRISNO**

: Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

**II. SINGGIH RAHARJO**

: Penjabat Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Mei 2023, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh

PARAF PIHAK KEDUA

L<sup>a</sup> H H

karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penempatan Peralatan Peraga Meteorologi, Klimatologi, Geofisika untuk Pembelajaran bagi Para Pengunjung di Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor: KS.302/PKS.11/KB/XI/2018; 72/PERJ.YK/XI/2018 telah berakhir dan diperlukan naskah kerja sama baru untuk menjadi landasan kegiatan antara PARA PIHAK.
- d. bahwa PARA PIHAK mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan oleh karenanya PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diatur dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangi, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan di Kota Yogyakarta.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah untuk:

- a. mewujudkan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Yogyakarta;
- b. meningkatkan kapasitas organisasi dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di Kota Yogyakarta;
- c. meningkatkan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
- d. mendukung kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta.

Pasal 2  
LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah administratif kota Yogyakarta.

Pasal 3  
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Kota Yogyakarta.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. kajian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
- b. memberikan sosialisasi dan pemahaman dasar dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA

- a. menyediakan data dan/atau informasi dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membantu penyebarluasan informasi dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui media tertentu yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana milik PARA PIHAK untuk digunakan dalam mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
  - b. mengikutsertakan PARA PIHAK dalam kegiatan kajian dan analisis yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
  - c. mengikutsertakan PARA PIHAK dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.

## Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang rincian kegiatan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, indikator capaian yang disepakati serta di setujui oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tersebut.
- (4) Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dari pihak lain yang pelaksanaannya diatur dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan oleh salah satu PIHAK atau oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati oleh PARA PIHAK dan dapat dituangkan dalam suatu Berita Acara dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA

↳

↑ ↳


- (4) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KEDUA dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran PIHAK KEDUA pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah setiap bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- (4) Kepala perangkat daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.



Pasal 10  
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang diluar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
  - a. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kabar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Alamat Kantor : Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Kemayoran, Jakarta  
Nomor Telepon : (021) 4246321  
Nomor Faksimile : (021) 4246703  
Surat Elektronik : stageof.yogya@bmkg.go.id

**PIHAK KEDUA**

a. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta  
Pemerintah Kota Yogyakarta  
Up. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KEDUA

fa fa

- Alamat Kantor : Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55165  
Nomor Telepon : (0274) 582859, 081326641255  
Nomor Faksimile : (0274) 582859  
Surat Elektronik : kerjasamajogjakota@gmail.com, kerjasama@jogjakota.go.id
- b. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55165  
Nomor Telepon : (0274) 515207  
Nomor Faksimile : (0274) 554432  
Surat Elektronik : bappeda@jogjakota.go.id
- c. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta  
Up. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya  
Alamat Kantor : Jalan Panembahan Senopati 1-3, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122  
Nomor Telepon : (0274) 583664  
Surat Elektronik : info@tamanpintar.com
- d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jalan Hayam Wuruk Nomor 11, Yogyakarta DI Yogyakarta, 55212  
Nomor Telepon : (0274) 512956  
Nomor Faksimile : (0274) 512956  
Surat Elektronik : pendidikan@jogjakota.go.id
- e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jalan Gambiran Nomor 26 Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta  
Nomor Telepon : (0274) 4298225 / 0811 2828 911  
Surat Elektronik : bpbd@jogjakota.go.id
- f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jalan Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55163  
Nomor Telepon : (0274) 4396955  
Nomor Faksimile : (0274) 4396955  
Surat Elektronik : pertanianpangan@jogjakota.go.id
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

PARAF PIHAK KEDUA

K M

Alamat Kantor : Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo,  
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55165  
Nomor Telepon : (0274) 515867, 586795, 515866  
Nomor Faksimile : (0274) 586795  
Surat Elektronik : puperkim@jogjakota.go.id

h. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jalan Suroto Nomor 11 Kotabaru Yogyakarta 55224  
Nomor Telepon : (0274) 588025  
Nomor Faksimile : (0274) 588025  
Surat Elektronik : pariwisata@jogjakota.go.id

i. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Alamat Kantor : Jalan Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo,  
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55165  
Nomor Telepon : (0274) 515865, 561270  
Nomor Faksimile : (0274) 561270  
Surat Elektronik : kominfosandi@jogjakota.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12**  
**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**

1. Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Nota Kesepakatan.
2. Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
3. PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
4. Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
5. Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pengubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



LAMPIRAN  
NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DALAM BIDANG METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : PKS/023/SU/DN/XII/2023  
NOMOR : 3/NK.YK/UM.01/DES/2023

RENCANA KERJA  
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM BIDANG METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI KOTA YOGYAKARTA

NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	Penyediaan, pemanfaatan , dan penyebarluasan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Masyarakat Kota Yogyakarta</li> <li>3. Pelajar Kota Yogyakarta</li> <li>4. Petani dan penyuluh pertanian</li> <li>5. Wisatawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan menyebarkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika</li> <li>2. Memanfaatkan dan menyebarkan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan dan menyebarkan informasi prakiraan hujan;</li> <li>2. Memanfaatkan dan menyebarkan informasi prakiraan hujan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi prakiraan hujan;</li> <li>2. analisis klimatologi yang terdiri dari prakiraan musim hujan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penyebarluasan informasi:</li> <li>2. analisis hidrometeorologi; dan ologi; dan peringatan dini gempa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman</li> <li>2. Stasiun Meteorologi Yogyakarta</li> <li>3. Stasiun Klimatologi DIY</li> <li>4. BPBD Kota Yogyakarta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman</li> <li>2. Stasiun Meteorologi Yogyakarta</li> <li>3. Stasiun Klimatologi DIY</li> <li>4. BPBD Kota Yogyakarta</li> </ol>

PARAF PIHAK KEDUA  


NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

bumi di Kota Yogyakarta

dan musim kemarau;

3. informasi bencana hidrometeorologi; dan

4. informasi gempa bumi

5. Bappeda Kota Yogyakarta

6. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta

8. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

10. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

PARAF PIHAK KEDUA  


NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6	7	8	Kota Yogyakarta 11. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	9
2	Peningkatan layanan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Peningkatan layanan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Masyarakat Kota Yogyakarta 3. Pelajar Kota Yogyakarta 4. Petani dan penyuluh pertanian Kota Yogyakarta 5. Wisatawan dan Pegiat Wisata Kota Yogyakarta	PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, dan diskusi.	PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Kolaborasi dan komunikasi dalam forum diskusi untuk memfasilitasi kegiatan PARA PIHAK	1. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman 2. Stasiun Meteorologi Yogyakarta 3. Stasiun Klimatologi DIY 4. BPBD Kota Yogyakarta 5. Bappeda Kota Yogyakarta 6. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman 2. Stasiun Meteorologi Yogyakarta 3. Stasiun Klimatologi DIY 4. BPBD Kota Yogyakarta 5. Bappeda Kota Yogyakarta 6. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 7. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

PARAF PIHAK KEDUA  


NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS / KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kajian dan pengembangan sistem di	1. Pengembangan Sistem	1. Pemerintah Kota Yogyakarta	1. PIHAK KESATU dalam hal ini	1. PIHAK KEDUA bersama PIHAK	1. Terlaksananya mitigasi bencana	1. Stasiun Geofisika	1. Informasi yang komprehensif dapat dijadikan

halaman 13 dari 18 halaman

PARAF PIHAK KEDUA

NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME		
1	bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Satu Data Indonesia 2. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Yogyakarta	2. Masyararakat Kota Yogyakarta	Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta, Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan kajian bersama	KESATU merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka kajian dan pengembangan Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Yogyakarta	6 2. Terencana pembangunan tata kota dan tata ruang di Kota Yogyakarta	meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Kota Yogyakarta	sebagai rekomendasi untuk pengambilan aksi dan kebijakan dalam mitigasi bencana	9 1. Stasiun Meteorologi Yogyakarta

PARAF PIHAK KEDUA  
  


NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kelas II Yogyakarta, Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengumpulan data dan/atau informasi dalam rangka pengembanga n Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor Yogyakarta milik PIHAK KEDUA					
4	Pemanfaatan sarana dan prasarana	4a. Pemanfaatan sarana dan prasarana		PIHAK KESATU dalam hal ini Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Stasiun Meteorologi Kelas	Menyediakan lahan, dan/atau tempat bangunan untuk	Pemanfaatan sebagian sarana dan prasarana untuk penempatan peralatan pos	Meningkatnya akurasi data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika	1. Stasiun Geofisika Kelas I Sleman 2. Stasiun Meteorologi Yogyakarta

V N
 PARAF PIHAK KEDUA

NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	II Yogyakarta, Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tanggung jawab menyediakan peralatan pos hujan manual, site sensor gempa bumi, WRS New Gen, dan peralatan pengamatan/ peralatan peraga lainnya.	6 penempatan peralatan dari PIHAK KESATU	7 hujan manual, site sensor gempa bumi, dan WRS New Gen	8	3. Stasiun Klimatologi DIY 4. BPBD Kota Yogyakarta 5. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 6. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
				4b. Penempatan peralatan	PIHAK KESATU dalam hal ini dalam hal ini Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Stasiun Meteorologi Kelas II Yogyakarta, Stasiun	PIHAK KEDUA dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk		

PARAF PIHAK KEDUA  


NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/ KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tanggung jawab menyediakan peralatan pos hujan manual, site sensor gempa bumi, WRS New Gen, peralatan pengamatan dan/atau peralatan peraga lainnya. Selanjutnya, dalam hal melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, dan pemeliharaan peralatan dilakukan oleh Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Stasiun Meteorologi Kelas

PARAF PIHAK KEDUA  
✓ ✓

NO	JENIS KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SASARAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	OUTPUT	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

II Yogyakarta,  
dan Stasiun  
Klimatologi Kelas  
IV Daerah  
Istimewa  
Yogyakarta.

